



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ *2047.1* /434.201/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 29 Agustus 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : POS PAUD ANGGREK |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Gindajah, Desa Kotah |
| 4. Kecamatan | : JRENGIK |
| 5. Nama Yayasan | : YAYASAN BINA ANA PRASA KABUPATEN SAMPANG |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : FATIMATUS ZAHRAH |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Gindajah, Desa Kotah, Kec. Jrengik |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 5 Agustus 2019 Nomor 5 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2011 |
| 10. NPSN | : 69798865 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan 29 Mei 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 3 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001